



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan Para Pemohon :

- 1. IKBAL M. JEN**, Umur 51 Tahun, Tempat Lahir Makian, tanggal 01 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Desa Bale, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- 2. RUGAYA WAHAB**, Umur 45 Tahun, Tempat Lahir Makian, tanggal 18 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Bale, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Dalam hal ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Soasio;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Sos tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Sos tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada 23 September 2019 dengan Nomor Register Perkara : 32/Pdt.P/2019/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1990 berdasarkan kutipan **Akta Nikah**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : H73/1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Malifut

Kecamatan Makian;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **IKRAM IKBAL** yang dilahirkan di MAKIAN, pada tanggal 06 Januari 1997 sebagai bukti Akte Lahir **No. 373-Ist-CS-KTK-2009**, tertanggal 27 Januari 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir pada Akte Lahir. Serta Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kantu Keluarga, dan KTP Anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tahun dan Tempat lahir dari **IKRAM IKBAL** yang dilahirkan di BALE, pada tanggal 06 Januari 1997 diganti menjadi MAKIAN pada tanggal 06 Januari 1999;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akte Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir **IKRAM IKBAL** yang lahir di MAKIAN, tanggal 06 Januari 1997 diganti menjadi MAKIAN, pada tanggal 06 Januari 1999;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan pada Akte Lahir dalam Akte Lahir **No. 373 / Ist / CS / KTK / 2009**, tertanggal 27 Januari 2009;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy KTP atas nama IKBAL M. JEN dengan NIK 8272030109680001, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy KTP atas nama RUGAYA WAHAB dengan NIK 8272035808740001, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1173/1990 tertanggal 10 September 1990, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8272032301090002 tertanggal 10 September 1990, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy KTP atas nama IKRAM IKBAL dengan NIK 8272030601970001, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 373/Ist/CS/KTK/2009, tertanggal 27 Januari 2009, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-27 Dd 0033518 tanggal 21 Juni 2011 atas nama IKRAM IKBAL, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-27 DI 0009468 tanggal 14 Juni 2014 atas nama IKRAM IKBAL, diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : DN-27 Mk/06 0003956 tanggal 02 Mei 2017 atas nama IKRAM IKBAL, diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bale Nomor : 470/117/35.8/2019 tertanggal 12 September 2019, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I. AJIS DJABIR

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama Bapak IKBAL M. JEN dan Ibu RUGAYA WAHAB;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL merupakan anak kandung ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa anak Para Pemohon masing-masing bernama RAMLI, SRI ASTUTI, IKRAM dan SUSI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL tersebut lahir di Makian, tanggal 6 Januari 1999, bukan 6 Januari 1997;
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon hidup bertetangga di Desa Bale;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih tinggal bersama Para Pemohon di Desa Bale, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk menyamakan nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama yang tertera di Ijazah agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;
- Bahwa selain tujuan tersebut di atas, Para Pemohon juga bertujuan untuk mengikutkan anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL tersebut mengikuti Tes Penerimaan TNI di Jayapura;

2. Saksi II. UDIN YASER

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama Bapak IKBAL M. JEN dan Ibu RUGAYA WAHAB;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL merupakan anak kandung ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa anak Para Pemohon masing-masing bernama RAMLI, SRI ASTUTI, IKRAM dan SUSI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL tersebut lahir di Makian, tanggal 6 Januari 1999, bukan 6 Januari 1997;
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon hidup bertetangga di Desa Bale;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih tinggal bersama Para Pemohon di Desa Bale, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk menyamakan nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama yang tertera di Ijazah agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;
- Bahwa selain tujuan tersebut di atas, Para Pemohon juga bertujuan untuk mengikutkan anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SFAHRI SALIM tersebut mengikuti Tes Penerimaan TNI di Jayapura;

Menimbang, bahwa selain apa yang diterangkan oleh Saksi-saksi, Para Pemohon juga menerangkan yang pada pokoknya ingin mengganti tahun lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti P.6) sesuai dengan tahun lahir anak Para Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Ijazah (*vide* bukti P.7, P.8 dan P.9);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya dan mohon Penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon dalam akta kelahiran dari 6 Januari 1997 menjadi 6 Januari 1999;

Menimbang, bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah 6 Januari 1997, sedangkan yang tertera di dalam Ijazah adalah 6 Januari 1999. Berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan mengganti tanggal lahir dalam Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Ijazah anak Para Pemohon dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu 6 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ajis Djabir dan Saksi Udin Yaser yang diberikan di bawah sumpah persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dengan bukti surat P.6 ternyata benar terdapat ketidaksesuaian dengan Ijazah anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P. 5) bahwa anak yang bernama IKRAM IKBAL merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk mengikuti Tes Penerimaan TNI di Jayapura dan agar tidak timbul masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikabulkan permohonan Para Pemohon semata-mata haruslah untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon yang bernama IKRAM IKBAL tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat *exparte* sehingga dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir **IKRAM IKBAL** yang lahir di MAKIAN, tanggal 06 Januari 1997 diganti menjadi MAKIAN, pada tanggal 06 Januari 1999;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat dan memproses lebih lanjut tentang perubahan pada Akte Lahir dalam Akte Lahir **No. 373 / Ist / CS / KTK / 2009**, tertanggal 27 Januari 2009 atas nama **IKRAM IKBAL**;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019** oleh **FERDINAL, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SISWADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SISWADI, SH

FERDINAL. S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNPB lainnya	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (+)
Jumlah -----	Rp.231.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Saipan F

na

da Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)